



**PUTUSAN**

Nomor : 22/Pid.B/2017/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MATEUS DOS SANTOS Alias MATEUS**  
Tempat lahir : Maubara;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Juli 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Raikatar, Desa Jeniliu, Kec. Kakuluk Mesak,  
Kabupaten Belu;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Atambua berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No.  
22/Pen.Pid/2017/PN.ATB Tanggal 23 Februari 2017 Tentang

*Halaman 1 dari 11 Hal Putusan No.22/Pid.B/2017/PN.ATB*



penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis No.22/Pen.Pid/2017/PN.ATB Tanggal 23 Februari 2017 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa MATEUS DOS SANTOS ALS. MATEUS bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATEUS DOS SANTOS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. **Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang 50 cm dirampas untuk dimusnahkan.**
4. **Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MATEUS DOS SANTOS Als. MATEUS** pada hari senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di kebun milik saksi korban yakni di Dusun Lafahin Desa Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab.Belu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Atambua telah **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Emanuel Kati Bere Als. Emanuel**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal sekitar jam. 07.00 wita saksi korban dan Istrinya Maria Y. Tahan sedang duduk di teras rumah dan saat itu melihat terdakwa memegang parang dan memotong pagar pembatas tanah antara tanah saksi korban dan tanah terdakwa lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan menegur terdakwa dengan berkata “ jangan potong kasi rusak pagar, karena batas tanah di situ” setelah berkata saksi korban berbalik dan berjalan pulang kerumah akan tetapi terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang sambil membawa parang saat itu terdakwa lalu memotong saksi korban dan kena pada rahang bagian kiri dan terluka lalu saksi korban berlari kerumah namun terdakwa mengejar saksi korban sampai kepinggir rumah saksi korban sambil berkata “ saya potong kasi mati kau” dan isteri saksi korban melihat itu dan berteriak minta tolong sehingga terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban lalu saksi korban di bawa ke Puskesmas Raikatar dan melapor ke Polsek Kakuluk Mesak.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam **Visum Et Repertum** Nomor : 08/Ver/Pusk.Atp/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Carolina Gonsalia Oematan** dokter pada Puskesmas Atapupu, dengan hasil pemeriksaan :

Luka robek pada daerah leher bagian kiri, kira-kira dua koma lima sentimeter dibawah daun telinga dengan panjang luka delapan sentimeter, kedalaman luka tiga koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam disertai pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang diakibatkan oleh trauma tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 11 Hal Putusan No.22/Pid.B/2017/PN.ATB*



**Saksi 1, EMANUEL KATI BERE Alias EMANUEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga.
  - Bahwa saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa dengan cara terdakwa memotong rahang bagian kiri saksi dengan menggunakan parang.
  - Bahwa saksi ingat kejadian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Dusun Lafahin Desa Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu.
  - Bahwa awalnya saksi sedang duduk dirumah bersama isterinya dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang memegang parang dan memotong pohon pagar pembatas tanah antara terdakwa dan saksi sehingga saksi menghampiri terdakwa dan menegur terdakwa untuk tidak memotong pagar pembatas dan setelah menegur saksi berjalan kembali kerumah karena tidak terima dengan teguran saksi lalu terdakwa mengikuti saksi dari belakang dan mengayunkan parang ke arah saksi dan kena pada rahang sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga saksi lari akan tetapi terdakwa mengejar saksi sampai dirumah saksi dan isteri saksi teriak minta tolong karena mendengar teriakan istri saksi lalu terdakwa berhenti dan pergi meninggalkan saksi.
  - Bahwa saksi belum melakukan aktifitas karena masih sakit.
  - Bahwa saat itu terdakwa dan saksi ada masalah tanah dimana sampai saat ini tanah tersebut belum diselesaikan.
  - Bahwa saksi hanya dirawat jalan tidak diopname.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**Saksi 2, ANTONIUS FUIN MANEK Alias TET, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian namun saksi mendengar dari masyarakat kalau saksi korban telah dipotong oleh terdakwa sehingga saksi pergi ke puskesmas untuk melihat saksi korban.
- Bahwa saksi ingat kejadian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Dusun Lafahin Desa Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu.
- Bahwa sampai di puskesmas saksi mendengar cerita dari saksi korban bahwa awalnya saksi sedang duduk dirumah bersama suaminya yakni

*Halaman 4 dari 11 Hal Putusan No.22/Pid.B/2017/PN.ATB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang memegang parang dan memotong pohon pagar pembatas tanah antara terdakwa dan saksi sehingga saksi korban menghampiri terdakwa dan menegur terdakwa untuk tidak memotong pagar pembatas dan setelah menegur saksi korban berjalan kembali kerumah karena tidak terima dengan teguran saksi korban lalu terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dan mengayunkan parang ke arah saksi korban dan kena pada rahang sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga saksi korban lari akan tetapi terdakwa mengejar saksi korban sampai dirumah saksi korban dan saksi teriak minta tolong karena mendengar teriakan saksi lalu terdakwa berhenti dan pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa saksi korban belum bisa melakukan aktifitas karena masih sakit.
  - Bahwa saat itu terdakwa dan saksi ada masalah tanah dimana sampai saat ini tanah tersebut belum diselesaikan.
  - Bahwa saksi korban hanya dirawat jalan tidak diopname.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**Saksi 3, MARIA Y. TAHAN Alias MARIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai tetangga.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana saksi melihat terdakwa memotong rahang bagian kiri saksi dengan menggunakan parang.
- Bahwa saksi ingat kejadian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Dusun Lafahin Desa Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu.
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dirumah bersama suaminya yakni saksi korban dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang memegang parang dan memotong pohon pagar pembatas tanah antara terdakwa dan saksi sehingga saksi korban menghampiri terdakwa dan menegur terdakwa untuk tidak memotong pagar pembatas dan setelah menegur saksi korban berjalan kembali kerumah karena tidak terima dengan teguran saksi korban lalu terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dan mengayunkan parang ke arah saksi korban dan kena pada rahang sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga saksi korban lari akan tetapi terdakwa mengejar saksi korban sampai dirumah saksi korban dan saksi

*Halaman 5 dari 11 Hal Putusan No.22/Pid.B/2017/PN.ATB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak minta tolong karena mendengar teriakan saksi lalu terdakwa berhenti dan pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa saksi korban belum bisa melakukan aktifitas karena masih sakit.
  - Bahwa saat itu terdakwa dan saksi ada masalah tanah dimana sampai saat ini tanah tersebut belum diselesaikan.
  - Bahwa saksi korban hanya dirawat jalan tidak diopname.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:  
*Visum Et Repertum* Nomor : 08/Ver/Pusk.Atp/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Carolina Gonsalia Oematan** dokter pada Puskesmas Atapupu, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban bernama EMANUEL KATI BERE Alias EMANUEL, umur 50 Tahun, laki-laki pada pemeriksaan ditemukan Luka robek pada daerah leher bagian kiri, kira-kira dua koma lima sentimeter dibawah daun telinga dengan panjang luka delapan sentimeter, kedalaman luka tiga koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam disertai pendarahan aktif yang diakibatkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MATEUS DOS SANTOS Alias MATEUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi korban adalah tetangga terdakwa.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Dusun Lafahin Desa Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu.
- Bahwa awalnya terdakwa memotong kayu hendak membuat pagar di kebunnya namun saat itu terdakwa melihat tanah milik ayahnya sudah berkurang sekiatr 50 cm dimana saksi korban telah membuat pagar masuk ketanah milik ayah terdakwa dan masalah ini telah dibicarakan di tingkat RT namun saksi korban telah melanggar kesepakatan tersebut dan saat itu datang saksi korban dan mengatakan pada saat itu urus terlalu cepat seharusnya batas sampai pohon jati dan terdakwa mengatakan tidak boleh harus sesuai kesepakatan dan saat itu korban hendak memukul terdakwa sehingga terdakwa spontan mengayunkan parang yang dipegang kena pada rahang sebelah kiri sebanyak satu kali dan saat akan memotong lagi saksi korban sudah melarikan diri.

Halaman 6 dari 11 Hal Putusan No.22/Pid.B/2017/PN.ATB



- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi korban melanggar kesepakatan yang telah dibuat ditingkat RT.
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang 50 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MATEUS DOS SANTOS Alias MATEUS terhadap saksi (korban) EMANUEL KATI BERE Alias EMANUEL terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Dusun Lafahin Desa Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu.
- Bahwa benar awalnya saksi korban sedang duduk dirumah bersama istrinya yakni saksi MARIA Y. TAHAN dan saat itu saksi korban melihat terdakwa sedang memegang parang dan memotong pohon pagar pembatas tanah antara terdakwa dan saksi korban sehingga saksi korban menghampiri terdakwa dan menegur terdakwa untuk tidak memotong pagar pembatas dan setelah menegur saksi korban berjalan kembali kerumah karena tidak terima dengan teguran saksi korban lalu terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dan mengayunkan parang ke arah saksi korban dan kena pada rahang sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga saksi korban lari akan tetapi terdakwa mengejar saksi korban sampai dirumah saksi korban dan saksi teriak minta tolong karena mendengar teriakan saksi lalu terdakwa berhenti dan pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka robek pada daerah leher bagian kiri, kira-kira dua koma lima sentimeter dibawah daun telinga dengan panjang luka delapan sentimeter, kedalaman luka tiga koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam disertai pendarahan aktif yang diakibatkan oleh trauma tajam sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 08/Ver/Pusk.Atp/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Carolina Gonsalia Oematan** dokter pada Puskesmas Atapupu;
- Bahwa benar ada masalah tanah antara terdakwa dan saksi korban dan pernah diselesaikan ditingkat RT namun tidak pernah selesai sampai dengan sekarang;

*Halaman 7 dari 11 Hal Putusan No.22/Pid.B/2017/PN.ATB*



- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **MATEUS DOS SANTOS Alias MATEUS** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara phisic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

**Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata “Penganiayaan” namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian “Penganiayaan” adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Dusun Lafahin Desa Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu, Terdakwa **MATEUS DOS SANTOS Alias MATEUS** telah melakukan *penganiayaan* yaitu terhadap saksi (korban) EMANUEL KATI BERE Alias EMANUEL, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal saksi korban sedang duduk dirumah bersama istrinya yakni saksi MARIA Y. TAHAN dan saat itu saksi korban melihat terdakwa sedang memegang parang dan memotong pohon pagar pembatas tanah antara terdakwa dan saksi korban sehingga saksi korban menghampiri terdakwa dan menegur terdakwa untuk tidak memotong pagar pembatas dan setelah menegur saksi korban berjalan kembali kerumah karena tidak terima dengan teguran saksi korban lalu terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dan mengayunkan parang ke arah saksi korban dan kena pada rahang sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga saksi korban lari akan tetapi terdakwa mengejar saksi korban sampai dirumah saksi korban dan saksi teriak minta tolong karena mendengar teriakan saksi lalu terdakwa berhenti dan pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena saksi korban melanggar kesepakatan yang telah dibuat ditingkat RT serta saat itu saksi korban juga hendak memukul terdakwa sehingga secara refleks terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi (korban) EMANUEL KATI BERE Alias EMANUEL menderita Luka robek pada daerah leher bagian kiri, kira-kira dua koma lima sentimeter dibawah daun telinga dengan panjang luka delapan sentimeter, kedalaman luka tiga koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam disertai pendarahan aktif yang diakibatkan oleh trauma tajam sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 08/Ver/Pusk.Atp/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Carolina Gonsalia Oematan** dokter pada Puskesmas Atapupu;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sebagai buruh pelabuhan selama beberapa hari;

Halaman 9 dari 11 Hal Putusan No.22/Pid.B/2017/PN.ATB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang 50 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MATEUS DOS SANTOS Alias MATEUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
*Halaman 10 dari 11 Hal Putusan No.22/Pid.B/2017/PN.ATB*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang 50 cm, Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **SENIN**, tanggal 10 April 2017, oleh M. Reza Latuconsina, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Maria R.S. Maranda, SH. dan Sisera S.N Nenohayfeto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal 18 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fintje M. Moldena Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Dimas Sigit, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MARIA R.S MARANDA, SH**

**M. REZA LATUCONSINA, SH.,MH**

**SISERA S.N NENOHAFFETO, SH.**

Panitera Pengganti,

**FINTJE M. MOLDENA**

Halaman 11 dari 11 Hal Putusan No.22/Pid.B/2017/PN.ATB